

IMTINĀ' AL-MAR'AH 'AN FIRĀSH ZAWJIHĀ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI PERGAULAN SUAMI ISTRI

Sukardi,
Roni Nugraha
STAI Persis Bandung

kangsukardi@yahoo.co.id
roninugraha@staipibdg.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the authenticity of the Hadith about the curse of angels for women who refuse to have sex, to understand the contents of their contents, and to analyze its implication to the relationship of husband and wife. The methods used in this study are library research, content analysis, and takhrīj methods. The results shows that the Hadith about the curse of angels for women who refused to have sex is authentic. The Hadith implication encourages the wife to carry out her obligations to her husband. The wife must obey her husband in matters that are ma`ruf (containing goodness in religion). In understanding the Hadith, it would be better to use a clear view according to the mission of Islam as a liberator of humans from all forms of colonialism and discrimination.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otentisitas Hadis tentang laknat malaikat bagi perempuan yang menolak untuk bercampur, memahami isi kandungannya, dan menganalisis implikasinya terhadap relasi pergaulan suami istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, *content analysis*, dan metode *takhrīj*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadis tentang laknat malaikat bagi perempuan yang menolak untuk bercampur adalah otentik. Implikasi Hadis menganjurkan bagi istri untuk melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Sang isteri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma`ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Dalam memahami Hadis ini, akan lebih baik bila menggunakan pandangan yang jernih sesuai misi Islam sebagai pembebas manusia dari semua bentuk penjajahan dan diskriminasi.

Kata Kunci: Hadis, Istri, Suami, Laknat, Malaikat.

A. Pendahuluan

Bagi umat Islam Alquran adalah wahyu Allah yang menjadi acuan dalam menegakan keadilan, bahkan sebagai sumber yang abadi bagi keadilan. Alquran terdiri atas 114 surah, yang mengandung lebih dari 6000 ayat (Al-Suyūṭi 1979, 1:69-71). Di antara kandungan ayat-ayat Alquran adalah menyangkut hukum-hukum yang mengatur hubungan antara hamba dan Pencipta, manusia dan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya.

Rasulullah Saw. memastikan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dengan dibekali kemampuan berkomunikasi secara efektif kepada seluruh manusia.

Tugasnya sebagai pembawa berita langit pada banyak hal mengharuskan Rasulullah Saw. bersikap ‘pasif’ menyepakati apa yang disampaikan Tuhan melalui Jibril As. Dalam kondisi seperti itu, beliau bertindak sebagai *mu’akkid* atau *muwafiq* (menguatkan atau menyepakati) isu-isu yang disampaikan Alquran dan menarasikannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ada kalanya beliau harus menempatkan dirinya sebagai seorang penafsir ragam informasi Alquran yang dipandang menyulitkan manusia ketika memahaminya. Dalam situasi demikian, beliau biasanya akan melokalisasi isu Alquran yang dipandang masih bersifat melebar, atau melakukan privatisasi keberlakuan sebuah diktum dalam Alquran yang bersifat umum, bahkan seringkali beliau pun diharuskan membuat detilnya.

Di luar tugas di atas, Rasulullah Saw. diberi kewenangan pula untuk membuat regulasi atas berbagai persoalan sosial keagamaan yang tidak didapati ketentuannya secara spesifik di dalam Alquran. Bahkan dalam kaitan dengan tugasnya yang disebutkan terakhir, Alquran menegaskan penolakan keimanan seseorang yang tidak ikhlas menerima keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan Rasulullah Saw.

Akan tetapi, kandungan Alquran dan Hadis-Hadis Nabi Saw. terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang. Untuk itu, para ulama berupaya menjawab segala permasalahan yang muncul dengan ijtihad. Secara umum dan sederhana, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat (Thiwana 1972, 97-142).

Pemikiran para mujtahid yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan amaliyah-praktis inilah yang melahirkan fikih. Oleh karena itulah, fikih sebagai hasil ijtihad, dipengaruhi oleh kadar ilmu, latar belakang budaya dan pemikiran, serta situasi dan kondisi yang melingkupi penggalinya (*mujtahid*). Sejalan dengan hal ini dan sesuai pula dengan kenisbianya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, situasi dan kondisi, sewajarnya kalau fikih tersebut juga berbeda. Bahkan dalam waktu yang sama, fikih bisa saja berbeda hanya karena penggaliannya berbeda, atau karena tempatnya berlainan. Lantaran itulah, wajar pula kalau dalam satu masalah ditemukan adanya bermacam-macam pendapat.

Dalam sebuah pelatihan ulama perempuan, KH. Husein Muhammad mengungkapkan kritik terhadap teks-teks Hadis Kitab *Sharḥ 'Uqud al-Lujjayn* Syekh Nawawi Banten (1230-1314H/1813-1897M). Ummi Dzikriyati, seorang *muballighat* muda, peserta dari Meulaboh Nanggroe Aceh Darussalam merasa sakit ketika mendengar ada teks-teks Hadis yang tidak ramah perempuan dan menyatakan ketidaksetujuannya atas pengungkapan Hadis-Hadis tersebut. Menurutnya, teks-teks Hadis seperti ini tidak perlu lagi disebar ke masyarakat, tidak perlu dibahas, atau diungkapkan. Termasuk dengan pola kajian kritik sekalipun. Ia menyarankan untuk langsung memperkuat masyarakat, termasuk para ulama, da'i dan *muballighat* dengan teks-teks Hadis yang mendudukan perempuan secara setara dengan laki-

laki, memberdayakan dan memuliakan (www.fahimainstitute.com, diakses 30 Agustus 2013).

Pandangan ini mewakili sebagian suara umat Islam terhadap peredaran teks-teks Hadis yang tidak memberdayakan perempuan. Di samping suara lain yang tetap memilih untuk mengkaji secara kritis dan ilmiah. Kajian teks Hadis, diperlukan untuk membedakan Hadis yang bisa dipertanggung jawabkan dengan yang sebaliknya, dan untuk memisahkan pemahaman teks Hadis yang sejalan dengan prinsip dasar Islam dari pemahaman yang mereduksi risalah utama Islam. Ilmu Hadis, sejak awal dirumuskan untuk melakukan pengujian terhadap teks-teks yang tersebar sebagai Hadis, sejauh mana teks tersebut bisa dipertanggung-jawabkan. Melalui pengujian ini, teks-teks Hadis kemudian dipilah, ada yang *ṣaḥīḥ* (sahih), *ḥasan* (baik), *ḍa'īf* (lemah), bahkan ada yang *mawḍu'* (palsu). Semua teks ini telah tersebar di masyarakat sebagai teks-teks Hadis.

Ulama Hadis telah bekerja keras untuk melakukan pemisahan ini, sekalipun tetap saja banyak ulama yang masih bergantung kepada teks-teks Hadis yang lemah, bahkan tidak sedikit juga yang palsu. Madzhab Hanbali, salah satu madzhab besar dalam fikih memiliki kaidah sumber (*qā'idat uṣūliyyat*) untuk lebih memilih Hadis *ḍa'īf* dari pada rasio logis (*qiyās*). Realitas yang seperti ini seringkali menyulitkan kita untuk menemukan semangat pemberdayaan perempuan dalam teks-teks Hadis. Kitab *Sharḥ 'Uqud al-Lujjāyn*, termasuk salah satu kitab petuah mengenai relasi suami isteri yang menghimpun Hadis-Hadis yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dalam analisis Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) misalnya, ada setidaknya 20 persen Hadis yang tidak ada dasarnya (*lā aṣla lahu*) dari keseluruhan teks Hadis yang diungkapkan dalam kitab tersebut. Ada sekitar 30 persen Hadis yang lemah (*ḍa'īf*) dan sisanya berkisar antara baik (*ḥasan*) dan valid (*ṣaḥīḥ*) (Muhamad 2005, 15).

Pengungkapan teks-teks Hadis yang tidak berdasar dan yang lemah, dalam konteks relasi suami isteri, merupakan interpretasi dan ijtihad dari Syekh Nawawi pada saat itu. Tidak menutup kemungkinan, ia dipengaruhi oleh pengetahuan yang berkembang dan menyebar di masyarakat. Seperti dikatakan M. Quraishy Shihab, bahwa Syekh Nawawi bisa jadi akan mengubah pandangan ijtihadnya jika ia hidup pada masa sekarang dan mengalami apa yang kita alami, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana kita mengikutinya.

Penafsiran-penafsiran ajaran agama yang kerap kali menyudutkan posisi perempuan semacam inilah yang banyak beredar di masyarakat. Penafsiran ajaran tersebut diindoktrinasikan, diajarkan, dan disampaikan kepada masyarakat sehingga kemudian terpatri kuat dalam benak individu, baik laki-laki maupun perempuan. Di sinilah kemudian ada proses sosialisasi, di mana para tokoh agama dan tokoh masyarakat menggunakan doktrin-doktrin agama untuk ditransformasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang akhirnya doktrin tersebut menjadi *stereotype* yang berkembang dalam masyarakat. Mereka menyadari bahwa doktrin-doktrin tersebut merupakan salah satu alat yang jitu dalam mengontrol kehidupan perempuan.

Persoalan mungkin saja tidak akan muncul apabila doktrin-doktrin yang diajarkan tersebut tidak mendiskreditkan dan memojokkan salah satu pihak (baca: perempuan). Karena ternyata setelah dilakukan penelusuran dan penelaahan secara seksama sebelumnya ajaran-ajaran agama tentang seksualitas perempuan tersebut, dari Alquran dan Hadis ternyata mengajarkan kesetaraan dan keseimbangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja, pada kenyataannya ajaran-ajaran tersebut seperti tersembunyi dan ditutup rapat-rapat, untuk tidak mengatakan dengan sengaja disembunyikan, di balik dinding sistem patriarki yang begitu kuat.

Bisa jadi, bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas keagamaan menganggap bahwa ajaran-ajaran tersebut merupakan sarana yang memadai sebagai upaya mengontrol seksualitas perempuan yang dipandang membahayakan stabilitas masyarakat. Dari pemikiran inilah kemudian bermunculan aturan-aturan ketat dalam masyarakat bagi perempuan terlebih dalam hal seksualitasnya. Padahal dalam tataran tertentu hal ini bisa membahayakan bagi diri perempuan. Sebagai contoh adalah Hadis berikut ini:

تح ذلك إلا انتعل اهيلع نابضغ تارد تأن هشا إن لإ منأرم ل ح لا اعد اذ ملس و هيلع الله بلص

الله لوسر ل انا لاق قزوه يا نع

حيصت

Artinya: “Apabila seorang)suami (panggil isterinya ke tempat tidur, tetapi ia enggan datang, lalu ia bermalam dengan marah, niscaya dilaknat ia oleh malaikat hingga berpagi.”

Hadis ini biasa dijadikan landasan bagi suami untuk memaksa isterinya melakukan hubungan seksual dengan ancaman kalau tidak mau maka akan dilaknat oleh malaikat. Hadis ini juga mengimplikasikan bahwa isteri harus selalu mau terlepas dari kondisi dirinya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Maka sangat mungkin bila banyak kasus terjadi tindak kekerasan seksual atau bahkan perkosaan di dalam perkawinan (*marital rape*) karena isteri tidak bersedia untuk melayani suami dengan berbagai alasan seperti terlalu capek, sakit, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Bagi laki-laki aktivitas seksual cukup didorong oleh aspek biologis semata, sementara bagi perempuan masih mementingkan aspek emosi, perasaan dan perhatian.

Pada tataran tertentu teks-teks agama memang berpretensi ke arah kekerasan apabila kita tidak cermat memahami dan menafsirkannya. Sayangnya teks-teks keagamaan ini banyak yang kemudian diselewengkan dan dijadikan

justifikasi tindakan individu. Pertanyaannya kemudian apakah Hadis ini menyiratkan makna sebaliknya, yaitu apabila isteri mengajak suaminya melakukan hubungan seksual dan suami menolak, apakah malaikat akan melaknat suami atau tidak? Kalau ternyata tidak memiliki makna sebaliknya, maka teks-teks keagamaan memang ikut berperan serta dalam melanggengkan superioritas laki-laki atas perempuan dalam sistem patriarkhi.

Walaupun perbincangan tentang seksualitas akhir-akhir ini sudah banyak dimulai baik lewat buku, radio maupun televisi, namun pada tataran realitas masih belum seterbuka perbincangannya. Norma tabu dan malu yang dilekatkan pada perempuan untuk memperbincangkan hal tersebut begitu kuat sehingga seringkali perempuan harus menyimpan hasratnya diam-diam bahkan kepada suaminya sendiri.

Kontrol laki-laki atas perempuan, pada kenyataannya juga semakin kuat dalam bingkai rumah tangga. Pernikahan secara pasti tentu memberikan perubahan dalam hidup laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, kebanyakan dari pernikahan justru lebih banyak memberikan keenakan pada laki-laki dan beban pada perempuan termasuk dalam hubungan seksual. Perempuan tidak hanya berperan sebagai penyedia makanan, minuman, serta menjaga kenyamanan rumah saja tetapi juga sebagai penyedia kenikmatan seksual bagi laki-laki (suami).

Kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu dampak dari kekuasaan superioritas laki-laki atas perempuan. Untuk itulah maka tuntutan yang diperjuangkan oleh para pembela perempuan adalah meminimalkan kemungkinan bahaya yang berhubungan dengan seksualitas perempuan dan mendorong perempuan untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual.

Banyak di antara perempuan (isteri) yang mempertanyakan dalam hatinya, apakah mereka harus mendengarkan kata hatinya dan mengikuti naluri tubuhnya untuk mendapatkan kenikmatan dari hubungan seksual atautkah mengikuti norma

yang berlaku untuk menjaga kesucian sebagai perempuan baik-baik dengan menunggu dan mengikuti suami saja dan menyimpan rapat-rapat hasratnya? Dan hampir kebanyakan dari mereka mengorbankan dirinya dengan mengabaikan naluri dan hasrat kenikmatan atas nama cinta dan anak-anak, yang justru ini mendorong mereka sebagai korban atas tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam merespon teks-teks Hadis mengenai perempuan, terutama yang terkesan berlawanan dengan semangat pemberdayaan perempuan, beberapa ulama mendekati dengan kajian kritik *sanad*. Dengan melihat jalur periwayatan dari mulai masa sahabat hingga masa penulisan kitab-kitab Hadis pada abad ke-3 dan ke-4 hijriyah. Dari kajian inilah, pemilahan Hadis-Hadis palsu dan lemah dilakukan dari Hadis-Hadis yang baik dan valid. Tetapi tidak sedikit juga, kalangan ulama dan intelektual yang melakukan kajian antar teks. Dengan pendekatan ini, beberapa teks Hadis bisa dianggap tidak *ṣahīḥ* atau lemah, jika bertentangan dengan teks-teks lain yang lebih kuat; seperti Alquran atau teks-teks Hadis lain yang *ṣahīḥ* dan lebih populer. Inilah yang disebut kritik antar teks, atau intertekstualitas.

Nabi Saw. sendiri, dalam perbedaan dan pertengkaran apapun dengan para isteri, sama sekali tidak pernah menggunakan media pemukulan. Nabi Saw. lebih memilih untuk memberi nasihat, keluar dari rumah, atau jika tidak bisa dipertemukan Nabi Saw. memberi pilihan kepada para isteri untuk terus hidup dengannya atau berpisah dengan cara baik (Baca QS. Al-Ahzab [33]: 28-29). Karena itu, secara tegas Aisyah *Umm al-Mu'minīn*, ketika ditanya apakah Nabi Saw. pernah memukul isteri, ia menyatakan: "Rasulullah Saw. tidak pernah sama sekali memukul perempuan, tidak juga kepada pelayan atau hamba". (HR. Abū Dāwud).

Untuk menanamkan nilai-nilai kesederajatan dalam konteks budaya yang patriarkhal, Nabi Saw. juga mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, sebagai orang yang justru melayani isteri dan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga sendiri. Seperti diungkapkan Aisyah Ra, "*Bahwa Nabi Saw.*

di dalam rumah melakukan kerja-kerja untuk keluarga, ketika datang waktu shalat, akan bergegas keluar untuk shalat”. (HR. Bukhāriy). Dalam beberapa riwayat, lebih jelas disebutkan, bahwa Nabi juga di rumah mensol sandal, menjahit baju, menambal bejana, memeras susu dan melayani keluarga. (Ibn Ḥibbān, 5:47, Aḥmad no. 2579)

Hadis merupakan sumber ajaran utama kedua setelah Alquran. Hal ini mencakup segala aspek kehidupan dan lapangan keilmuan, baik dalam bidang ilmu Fikih, tasawuf, tauhid dan lain sebagainya. Posisi Hadis yang sedemikian pentingnya ini merupakan sumber agama yang harus dijaga kemurnian dan keotentikannya, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknakan atau menafsirkan perkataan rasul ini.

Dalam realitasnya, Hadis yang dalam hal ini adalah seluruh ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. sering kali didapati didalamnya kerancuan dalam memaknainya ataupun menafsirkannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada sebuah hasil jika digunakan untuk meng-*istinbāt*-kan hukum misalnya.

Dalam literatur-literatur klasik banyak kita temukan Hadis-Hadis yang seakan isinya bertentangan dengan Alquran ataupun dengan Hadis yang lainnya. Seperti Hadis tentang siksa kubur bagi seseorang yang keluarganya menangis meratapi kematiannya di atas kuburnya. Hal ini tentunya membutuhkan kajian lebih mendalam untuk meluruskan hal tersebut.

Kritik Hadis merupakan salah satu metode yang sudah diperkenalkan banyak para pengkaji Hadis, baik dari kalangan sahabat maupun *tābi'in*, ketika menyikapi sebuah Hadis yang terkesan berpersoalan. Metode ini terus dikembangkan sedemikian rupa hingga kini.

Kritik matan Hadis merupakan salah satu bagian dalam ilmu kritik Hadis, karena sebagaimana kita ketahui, Hadis memiliki tiga komponen inti yaitu: *sanad*, *matn*, *rāwi*. Ketiga komponen ini memiliki bentuk kritiknya masing-masing. Di

antara kritik komponen Hadis ini, adalah kritik matan Hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh *muhaddithin*, jika dibandingkan dengan kegiatan mereka terhadap sanad Hadis. Hal demikian karena mereka lebih menekankan pada kajian sanad dengan asumsi bahwa tidak akan pernah dikatakan sebuah Hadis jika tidak ada silsilah yang membawanya kepada Rasulullah Saw.

Hampir di semua kitab fikih, para fukaha memberikan penegasan praktis mengancam perbuatan *nusyūz* yang didefinisikan sebagai perbuatan yang menentang dan bentuk ketidaktaatan isteri terhadap suami, bahkan hingga menyinggung perasaan suami baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Penafsiran ulama yang cenderung memperluas pemaknaan *nusyūz* ke dalam bentuk yang diartikan sebagai otoritas penuh seorang suami terhadap isterinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.

Fatimah Mernissi menjelaskan bahwa konsep *nusyūz* sepatutnya didefinisikan lebih luas sebagai bentuk suatu kesadaran kesetaraan perempuan. Maksudnya, perempuan berhak memiliki keinginan, pandangan, dan pendapat berbeda. Mengapa demikian? Karena konsep kepatuhan bukanlah milik perempuan tetapi milik seorang hamba kepada Tuhannya. Kepatuhan bukanlah hal yang sepele (Mernissi 1999, 188-191).

Pendapat serupa juga dijelaskan Aminah Wadud. Aminah menjelaskan bahwa konsep kepatuhan (*qānitat*) yang digambarkan untuk perempuan salehah, sering dihubungkan menjadi kepatuhan terhadap suami. Padahal, kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah (Wadud 1992, 74). Konsep *qānitat* (perempuan yang taat) juga disebutkan pada waktu yang bersamaan dengan *qānitin* (laki-laki yang taat) yang merupakan bentuk keseimbangan dalam menilai sosok perempuan dan laki-laki yang ideal.

Begitu pula konsep *nusyūz* sebenarnya digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan (Wadud 1992, 75). Meskipun keduanya, sering diterapkan

berbeda oleh para ulama; tetapi Alquran menggunakan kata *nusyūz* baik untuk laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, kata tersebut bukan berarti kepatuhan kepada suami. Amina mengutip Sayyid Qutb yang menjelaskan bahwa ayat ini untuk penyelesaian apabila tidak terjadi keharmonisan yang menekankan penyelesaian secara damai yaitu musyawarah dan tidak dengan kekerasan.

Dari permasalahan di atas penulis akan menganalisis pembahasan ini dengan judul: “*Imtinā’ al-Mar’ah min Firāsh Zaujihā* dan Implikasinya Terhadap Relasi Pergaulan Suami-Isteri”.

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kepustakaan tentang studi Hadis tentang larangan perempuan menolak ajakan suami untuk bercampur dan implikasinya terhadap relasi pergaulan suami-isteri sejauh ini belum ada tulisan baik dalam bentuk artikel, tesis dan disertasi yang membahasnya, tetapi ada tulisan berupa makalah atau dalam buku yang bersifat ulasan umum dan belum sampai membahas dengan pendekatan *takhrīj* Hadis.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, *content analysis*, dan metode *takhrīj*. Metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menelaah buku-buku dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan sesuai dengan objek yang diteliti dengan Hadis larangan perempuan menolak ajakan bercampur

Metode *content analysis* (kajian isi) yaitu metode penelitian yang diajukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara filosofis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai teks atau literatur, dalam definisi lain, *content analysis* yaitu metode penelitian yang memanfaatkan

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah sebuah dokumen atau suatu pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

Dalam metodologi penelitian khususnya dalam bidang ilmu Hadis, metode yang biasa digunakan adalah metode *takhrīj*. *Takhrīj* secara bahasa adalah mengeluarkan, melatih, atau membiasakan dan menghadapkan. Metode *takhrīj* adalah metode yang khusus digunakan untuk meneliti kualitas sebuah Hadis metode *takhrīj* berarti penyebutan Hadis dengan masing-masing sanadnya pada kitab sumber Hadis dan martabatnya sesuai kebutuhan.

Adapun langkah awal dalam melakukan *takhrīj* adalah mencari Hadis kepada *maṣādir al-aṣliyyah* (sumber primer) yang diperlukan berdasarkan nama sahabat periwayat Hadis itu, dengan melihat tema Hadis, dengan memperhatikan lafal yang jarang muncul, memperhatikan lafal awal dalam matan Hadis, dan memperhatikan sifat khusus dari sanad maupun matan Hadis.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian kualitas dan aplikasi Hadis dari teori *sanad* dan *matn* guna mendapat kejelasan tentang kualitas *sanad* yang di-*takhrīj* yang mengacu kepada kaidah-kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis. Adapun penelitian terhadap *rāwi* mengacu kepada ‘*Ilmu Rijāl* dan *Jarḥ wa Ta’dīl*’.

Langkah syarah dan kritik dilakukan dengan cara memperhatikan *tābi*’ dan *shahid* Hadis, unsur Hadis, daftar dan diagram *rāwi* sanad, jenis dan kualifikasi Hadis, *taṣḥīḥ* dan kualitas Hadis, *taṭbīq* dan *ta’ammul*, *mufradat* dan maksud Hadis, *munāsabah*, *asbāb al-wurūd*, problematika *tafhīm* dan *taṭbīq*, *khulāṣat* dan *natījat*.

D. Hasil dan Pembahasan

1. *Takhrīj* Hadis tentang Larangan Perempuan Menolak Ajakan Suami Untuk Bercampur

Hadis tentang larangan perempuan menolak ajakan suami untuk bercampur terdapat dalam kitab *Bulūgh al-Marām min ‘Adillat al-Aḥkām, Kitāb al-Nikāḥ Bāb ‘Ishrat al-Nisā’* sebagai berikut:

اهتبل اهلبع ن ارضع تابذ نأف هشران لا منأرم ل جلا اعد اذ املس و هبلع الله لئس الله لوسر ل انا لاق قرعه يا نع

حسن تبح ذكئالما

Artinya: *Apabila seorang)suami (panggil isterinya ke tempat, tetapi ia enggan dating, lalu ia bermalam dengan marah, niscaya dilaknat ia oleh malaikat hingga berpagi.*

Setelah mendapatkan teks Hadis dari *Bulūgh al-Marām*, kemudian dilakukan pencarian ke dalam kitab aslinya, dalam penelitian ini menggunakan kamus Hadis *Al-Mu’jam al-Mufahras lil Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī* dan CD Hadis *Kutub Tis’at* dengan hasil sebagai berikut:

a) Lafal dari () *تَنَاب*) didapatkan Hadis yang terdapat dalam:

- (1) Aḥmad Ibn Hanbal, bab Musnad Abī Hurayrah, No. 9012
- (2) Bukhārī, bab *Idha Bātat al-Ma’rah Hāzirat Firāsh Zaujiha*, No. 5193 dan 5194
- (3) Muslim, bab *Tahrīm ‘Imtinā’iha Min Firāshi Zaujiha*, hlm. 156-157
- (4) Al-Tirmidhī, bab *Mā Jā’a Fī Man Amma Qaumān Wa Hum Lahu Kārihūn*, No. 358
- (5) Abū Dāwud, bab *Fī Ḥaq al-Zauj ‘alā al-Mar’at*, No. 2140-2141
- (6) Al-Dārimī, bab *Fī Ḥaq al-Zauj ‘alā al-Mar’at*, No. 2283

b) Lafal dari () *شَارَن*), terdapat dalam Hadis sebagai berikut:

- (1) Aḥmad Ibn Hanbal, Bab *Musnad Abī Hurayrah*, No 9012
- (2) Bukhāriy, bab *Idha Bātat al-Ma’rah Hāzirat Firāsh Zaujiha*, No. 5193 dan 5194, dan Bab *Ṣifāt al-Jannat wa al-Nār*, No. 3237
- (3) Imam Muslim, bab *Tahrīm ‘Imtinā’iha Min Firāshi Zaujiha*, hlm. 156-157

(4) Imam Al-Tirmidhī, bab *Mā Jā'a Fī Man Amma Qaumān Wa Hum Lahu Kārihūn*, No. 358

(5) Abū Dāwud, bab *Fī Ḥaḡ al-Zauj 'alā al-Mar'at*, No. 2140-2141

(6) Al-Dārimī, *Fī Ḥaḡ al-Zauj 'alā al-Mar'at*, No. 2283

Berikut Hadis-Hadis yang lengkap dengan sanad dan rawinya dari masing-masing kitab asli:

a) Musnad Aḥmad

اهجوز شارك ؤرما رج، لا : لاق ملس و مبلع الله لصل بيئا نع قريوه يبا نع قوا نب قرلز نع ؤداتو انئدح ماعم انئدح نافع انئدح

ح 242ص/14ج:دحما دنسم .بلج و نع لكئلام انئدح لا 8579

تبا اذلا *ملسو مبلع الله لصل الله لوسر لاق لاق قريوه يبا نع ثنك قوا نب قرلز ت عسم لاق ؤدانئ انئدح ؤبعث انئدح زبه انئدح

ج:دحما دنسم عجن نع ؤكلالما انئدح اهجوز شارك قرحاه ؤألما 14 / ح 554 ص 9013

ملسو مبلع الله لصل الله لوسر لاق لاق قريوه يبا نع يعجشلا مزاح يبا نع شمعلأا انئدح لاق عيلو شمعلأا انئدح لاق بزيم نب انئدح *

ج:دحما دنسم طخاس ابلع عيلو لاق حبصي نع ؤكلالما انئدح نابضغ وهو تابد مبلع تبا هشارك لا منأرم لاجلا اعد اذلا 15/

ح 419 ص 9671

قوا نب قرلز ت عسم منئدح ق جاجح لاق قرلز نع ثنك ؤدانئ ت عسم لاق ؤبعث هنئدح لاق جاجح جو ؤبعث انئدح لاق رفءع نب، دمع انئدح

ج:دحما دنسم عجن نع ؤكلالما انئدح اهجوز شارك قرحاه ؤألما تبا اذلا * لاق ملسو مبلع الله لصل بيلا نع قريوه يبا نع 16/

ح 84 ص 10045

تبا هشارك لا منأرم لاجلا اعد اذلا *ملسو مبلع الله لصل الله لوسر لاق لاق قريوه يبا نع مزاح يبا نع شمعلأا انئدح لاق عيلو انئدح

حبصت نع ؤكلالما انئدح طخاس ابلع وهو تابد مبلع ج:دحما دنسم 16 / منئر ئيدح 167 ص: 10225

الله لوسر نا دمصلا دبع لاق مبعني قريوه يبا نع فسوا نب، قرلز نع ؤداتو نع ماعو ؤبعث انئدح لاق دمصلا دبجو حواد نب، ناميلس انئدح

ص 16/ ج:دحما دنسم عجن نع وأ حبصت نع ؤكلالما انئدح اهجوز شارك قرحاه ؤألما تبا اذلا * لاق ملسو مبلع الله لصل

منئر ئيدح 426: 10731

شرايف قرجه اولما تبا اذلا * لاق ملسو بيلع الله هم بيلا نع قرينه يا نع ييرم اذلا قوا نب قرلز نع ددانذ انذ قبعش انذ مشاه انذتح
ج: دحما دنسم عجن نع ةكلالما ائتمل اه جوز 16 / منر ثيدح 552 ص: 10946

b) Şaḥīḥ al-Bukhāriy

الله لوسر لاق لاق قرينه يا نع مزاح يا نع شعل ا نع دنلوع وبأ انذتح ددسم انذتح دنارما لجرلا اعد اذلا ملس و بيلع الله بلص

ج: يراخلا حيحص - حبصت تح ةكلالما ائتمل اهيلع نابضغ تابد تبايف هشران لا 2 / ح 430 ص 3237

بيلا نع قرينه بيا نع مزاح يا نع نامي لس نع بيش نع يدع يا نب التذح راشب نب دمحم انذتح لاق ملس و بيلع الله بلص *

ج: يراخلا حيحص - حبصت تح ةكلالما ائتمل اهيلع نابضغ تبايف هشران لا دنارما لجرلا اعد اذلا 3 / ح 387 ص 5193

بيلا لاق لاق قرينه يا نع قرلز نع ددانذ نع بيش التذح قرع نب دمحم انذتح شرايف قرجه اهم اولما تبا اذلا ملس و بيلع الله بلص

ج: يراخلا حيحص - عجن تح ةكلالما ائتمل اه جوز 3 / ح 387 ص 5194

c) Şaḥīḥ Muslim

فوا نب قرلز نع كذ ددانذ ت عس لاق بيش التذح رفبع نب دمحم انذتح لاق نلما نبلا ظفلاو راشب نبلو نلما نب دمحم انذتح

ج: ملسم حيحص - حبصت تح ةكلالما ائتمل اه جوز شرايف قرجه اولما تبا اذلا * لاق ملسو بيلع الله بلص بيلا نع قرينه يا نع

ص / 4 156 - 157 -

برح نب برهز هندسو ح عيلو التذح جشل ا دبس وبأ هندسو ح ديواعم وبأ التذح لاق ب يوك وبأو بيش يا نب ركب وبأ انذتح

لا دنارما لجرلا اعد اذلا ملسو بيلع الله بلص الله لوسر لاق لاق قرينه بيا نع مزاح يا نع شعل ا نع مهلك ريوج انذتح هل ظفلاو
ج: ملسم حيحص - حبصت تح ةكلالما ائتمل اهيلع نابضغ تبايف هشران لا 4 / ص 157 -

يذلو ملسو بيلع الله بلص الله لوسر لاق لاق قرينه يا نع مزاح يا نع ناسيك نب هي ديي نع نورم التذح رمع يا نب انذتح

ج: ملسم حيحص - اهنع يرضي تح اهيلع اطخاس عامر لاق يذلا ناك لا اهيلع ياتفا هشران لا دنارما وعدي لجر نم ام هلب يسفن

d) Sunan Al-Tirmidhī

سنة أ ت ع م لاق نسلحا نع ملهد نب لصفلا نع يدس لأ مسافلا نب دمح اندح قوكلا لعلأ دبع نب لصلو نب لعلأ دبع اندح

ع م ل ج و ط خ اس اهيلع اهجوزو تنبا ؤرملو نوهرالك هل هو اهوئ مأل ل ج ؤلان ملسو هيلع الله لصل الله لوسر نعل لوقي كلام نب

ح 191ص/2ج: يذملا نس - بي لم حلافلا بلع يح358

ي لصل الله لوسر لاق لوقي ؤمامأ بأ ت ع م لاق بللاغ وبأ اللدح دق لو نب ينسلحا اندح نسلح اب يلع اندح لي عاس لم نب دمح اندح

نس - نوهرالك هل هو هوئ ماملو ط خ اس اهيلع اهجوزو تنبا ؤرملو عجي تح فيلاً دبعا مرهادآ منهلاص زواتج لا ؤلان ملسو هيلع الله

ح 193ص/2ج: يذملا 360

e) Sunan Abū Dāwud

هألرما ل ج لا اعد اذ لم لان ملسو هيلع الله لصل ينلا نع قويه نبأ نع مزاح نبأ نع شمعلأ نع ريوح ان يزلالا ورمع نب دمح اندح

ج :دواد ياً نس - حصت نع ؤكلاما اعتمل اهيلع نابضغ تابذ فتا ملن نأف هشراف لا 2 / ح 418 ص 2141

f) Sunan Al-Dārimī

ؤلما تنبا اذ لم لاق ملسو هيلع الله لصل ينلا نع قويه ياً نع يوم اعلا فوأل نب قرلز نع ؤدان ناا ؤبعش ان مساقلا نب مشاه اندح

ح 1429 ص يمدال نس - عجن تح ؤكلاما اعتمل اهجوزو شرافا قرحاه 2274

2. Kualitas dan Keuhjahan Hadis

Memperhatikan sanad pada Hadis-Hadis ini dapat disimpulkan memiliki rawi yang *aḥad* karena tidak memenuhi kriteria jumlah *mutawwatir*. Terutama pada *ṭabaqat* sahabat bersumber pada 3 sahabat, yaitu Abū Hurayrah, Anas Ibn Mālik, dan Abū Umamah. Selanjutnya *awsaṭ ṭābi'īn* 4 orang (Abū Ḥāzim, Zurārah, al-Ḥasan al-Biṣri, Qatādah). Kemudian, *ṣiḡhār ṭābi'īn* 3 orang (Abū Ghalib, Al-A'mash, dan Bahz Ibn Ḥākīm). Walaupun demikian, pada *ṭabaqat* berikutnya memiliki jumlah rawi lebih dari 10, di antaranya: *tābi'ut ṭābi'īn* 16 orang dan *ittiba' ṭābi'ut ṭābi'īn* 13 orang. Sedangkan *mudawwin* 6 orang. Dengan menganalisis keberadaan rawi di atas, maka Hadis ini termasuk jenis Hadis *aḥad*. Walaupun pada

ṭabaqat sahabat hanya 3 orang sahabat dan *ṭabaqat tābi'in* hanya 6 orang *tābi'in*, namun tingkat berikutnya lebih dari 10 orang.

Hadis ini termasuk bentuk Hadis *qawli*, yakni Hadis yang berupa ucapan. Dari segi penyandaran, Hadis ini termasuk kepada Hadis *marfū'* karena disandarkan kepada Nabi Saw. Ibnu Mas'ūd mendengarnya dari Nabi Saw. Dengan demikian, status Hadis ini termasuk bentuk Hadis *marfū' qawli* oleh karena mendengar langsung dari Nabi Saw. Dan berbentuk *qāla*, karena itu disebut Hadis *marfū' qawli haqiqi*.

Dari segi pembagian Hadis berdasarkan persambungan dan keadaan sanad, maka disimpulkan bahwa Hadis ini adalah Hadis *musnad* (*marfū'* dan *muttaṣil*), sanadnya bersambung-sambung, sampai kepada Nabi Saw.. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh adanya lafal *ḥaddathanā, akhbaranā* yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid. Tetapi kemudian hampir pada semua periwayatan terdapat lafal *'an* dan yang menjadikan adanya indikasi tidak bertemunya antara guru dan murid. Akan tetapi, berdasarkan riwayat yang telah diteliti, setiap guru dan murid yang terdapat pada Hadis ini memiliki hubungan sebagai guru dan murid. Hal ini dikuatkan dengan data masa hidup yang memungkinkan adanya pertemuan antara keduanya.

Berdasarkan kritik *sanad*, semua perawi Hadis tersebut dalam derajat *tsiqah* serta masing-masing berada sezaman dan pernah bertemu (*liqa'*), sehingga sangat mungkin mereka saling menerima dan meriwayatkan Hadis tersebut. Dengan demikian, Hadis tentang laknat malaikat bagi isteri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur ini adalah *ṣaḥīḥ*.

3. Kandungan Hadis

Walaupun derajat Hadis ini termasuk Hadis *aḥad*, namun dari sisi *ta'ammul* Hadis bisa diamalkan dengan melihat fadilah dan hikmah dari anjuran Rasulullah

Saw. kepada para isteri yang enggan diajak berhubungan oleh suami agar menjadi perhatian, baik isteri maupun suami karena antara suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban sehingga terbebas dari laknat para malaikat.

a) Mufradat dan *Gharīb al-Ḥadīth*

Dari redaksi (matan) Hadis tentang isteri menolak ajakan suami untuk bercampur, mempunyai arti mufradat tersendiri yakni sebagaimana dalam *ʿIlm Gharīb al-Ḥadīth* (Istilah-Istilah Asing) dalam Hadis ini adalah sebagai berikut:

- (1) *Firāsh*, artinya tempat tidur, ini sebagai kiasan maksudnya datang ke ranjang untuk bersenggama.
- (2) *Abat*, dari *abā* artinya menolak atau enggan
- (3) *Bāta*, artinya bermalam untuk tidur
- (4) *La'nat*, laknat disini maksudnya tertahan dari kebaikan dan mendorong turunnya murka Allah. (Al-Bassam 2005, Al-'Aini 1998)

b) Maksud (Makna Isi)

Hadis ini bukan berbicara soal bahwa kebutuhan seks yang wajib dipenuhi oleh pasangan itu hanyalah kebutuhan suami saja. Ini terkait soal kewajiban isteri patuh pada suami dalam hal yang dihalakan oleh Allah.

Manakala terjadi perselisihan dengan suami, banyak perempuan yang menghukum menurut dugaan suaminya dengan menolak melakukan hubungan suami isteri. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan haram. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik –sehingga bisa lebih menyusahkan isteri-, misalnya sang suami berusaha menikahi perempuan lain. Karena itu, manakala suami memanggil, hendaknya sang isteri segera memenuhi ajakannya. Hal itu sebagai realisasi dari sabda Rasulullah Saw.,

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِذَا دَعَاكَ زَوْجُكَ فَاجِبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى بِكَ وَتَرْضَى بِهِ

رواه أبو داود في سننه

Artinya: “*Jika seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, hendaknya ia memenuhi panggilannya, bahkan meskipun sedang berada di atas sekedup (Sekedup adalah sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta. Digunakan oleh penunggangnya sebagai tempat duduk, berlindung diri dan berteduh).* (Zawaidul Bazzar, 2:181)

Meski begitu, hendaknya sang suami memperhatikan kondisi isterinya. Misal apakah sang isteri dalam keadaan sakit, hamil, atau dirundung kesedihan, sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Seperti halnya rakyat yang harus taat kepada pemimpin, itu sama sekali berbeda dengan soal kewajiban masing-masing untuk menyejahterakan yang lain. Bahkan ada konsep dalam Islam bahwa pemimpin yang baik adalah yang pertama kali lapar saat paceklik dan terakhir kali kenyang dalam kemakmuran.

Suami memang tidak diancam seperti halnya isteri saat ia tidak melayani kebutuhan seks isteri, pada saat isteri memintanya. Karena ancaman seperti itu berkaitan dengan konsep kepatuhan. Suami tak “diplot” untuk taat kepada isteri. Tapi, itu bukan berarti suami tidak berdosa saat mengabaikan kebutuhan isteri. Karena dosa itu muncul melalui prosedur yang lain, yaitu kewajiban suami membahagiakan isteri dan anak, juga konsep kewajiban suami menjaga anak dan isteri dari jilatan api Neraka.

Soal kewajiban suami membahagiakan isteri amatlah jelas. Perhatikan saja Hadis yang sangat populer, “*Hendaknya engkau memberi makan isterinya sebagaimana yang kamu makan, memberinya pakaian sebagai mana yang kalian kenakan...*”

Begitu juga kebutuhan tempat tinggal, seks dan yang lainnya. Bila kebutuhan seks isteri terabaikan, maka si suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Berarti ia telah menzalimi rakyatnya. Ancamannya jelas-jelas neraka.

Selain itu, ini juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang bila tak terpenuhi bisa berakibat seseorang bermaksiat. Bila suami membiarkan isteri tak memenuhi hasrat seksualnya, lalu karena itu isteri bermaksiat, maka suami turut menanggung dosanya di hadapan Allah. Ini juga bukan hal main-main.

Sehingga, pada akhirnya akan sama saja hukumnya –kalau tak bisa dibilang lebih berat– antara isteri yang menolak diajak memenuhi kebutuhan seks suaminya, dengan suami yang menolak diajak memenuhi kebutuhan seks isterinya. Meski ancamanya berasal dari konteks yang berbeda.

c) *Istinbāt* dan Hikmah

Hadis di atas mengandung hukum-hukum yang sangat penting berkaitan dengan masalah sosial, di antaranya yaitu:

1. Dianjurkan oleh Nabi Saw. supaya isteri tidak sampai menolak kehendak suaminya tanpa alasan, yang dapat menimbulkan kemarahan atau menyebabkannya menyimpang ke jalan yang tidak baik, atau membuatnya gelisah dan tegang.
2. Keadaan yang demikian itu jika dilakukan tanpa uzur dan alasan yang masuk akal, misalnya sakit, letih, berhalangan, atau hal-hal yang layak. Bagi suami, supaya menjaga hal itu, menerima alasan tersebut, dan sadar bahwa Allah Swt. adalah Tuhan bagi hamba-hambanya Yang Maha Pemberi Rezeki dan Hidayah, dengan menerima uzur hamba-Nya. Dan hendaknya hamba-Nya juga menerima uzur tersebut. (Al-Qardāwī 2003, 2:245)

Adapun hikmah dari Hadis ini sebagaimana diungkapkan Imam Al-Nawāwī, “Hal ini karena suami mempunyai hak untuk “bersenang-senang” dengan isterinya setiap hari. Hak suami ini sekaligus merupakan kewajiban seorang isteri untuk melayani suaminya setiap saat. Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan dengan

alasan melaksanakan amalan sunnah atau amalan wajib yang dapat ditunda pelaksanaannya.” (Al-Nawāwī, 7:115)

Jika isteri berkewajiban mematuhi suaminya dalam melampiasikan syahwatnya, maka lebih wajib lagi baginya untuk mentaati suaminya dalam urusan yang lebih penting dari itu, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan anak dan kebaikan keluarganya, serta hak-hak dan kewajiban lainnya.

Ibn Hajar al-‘Asqalānī mengatakan, “Dalam Hadis ini terdapat petunjuk bahwa hak suami lebih utama dari amalan sunnah, karena hak suami merupakan kewajiban bagi isteri. Melaksanakan kewajiban harus didahulukan daripada melaksanakan amalan sunnah.” (Al-‘Asqalānī, 9:296)

Agama Islam hanya membatasi ketaatan dalam hal-hal ma’ruf yang sesuai dengan Alquran dan Al-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu *Salaf al-Ṣāliḥ*. Sedangkan perintah-perintah suami yang bertentangan dengan hal tersebut, tidak ada kewajiban bagi sang isteri untuk memenuhinya, bahkan dia berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada suaminya dengan lemah lembut dan kasih sayang.

4. Implikasi Hadis dalam Persoalan Pergaulan Suami-Isteri

Implikasi dari Hadis ini bahwa suami dan isteri harus saling memahami akan hak dan kewajibannya bukan dijadikan dalil Hadis ini isteri terlaknat dan divonis nusyūz apabila tidak melaksanakan kewajibannya padahal memiliki alasan yang kuat untuk tidak mampu menerima ajakan suami untuk bercampur.

Dengan mengutip Hadis di atas, seorang ustadzah berceramah di sebuah majlis taklim, “Ibu-ibu yang berbahagia! Kita sebagai isteri harus nurut saja apa kata suami. Kalau suami minta ini-itu, turuti saja. Bahkan, kalau suami kita minta dilayani kapan saja, kita pun harus segera memenuhi. Walaupun kita sedang di dapur. Bila tidak, kita akan dilaknat oleh para malaikat.”

itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Terkait dengan ayat tersebut, *Tafsīr Jalālayn* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah Swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyūz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyūz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya (Al-Suyūṭi, 1:86).

Melengkapi penjelasan di atas, al-Jurjawi menegaskan hal-hal sebagai berikut; kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada isteri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyūz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan, pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si isteri

dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si isteri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si isteri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah isteri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si isteri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera (Al-Jurjawi, 2:43).

Lebih lanjut beliau menjelaskan apabila dengan dipukul isteri tersebut masih membangkang juga, maka hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke peng`adilan agama untuk menunjuk *hakam* atau juru damai diantara kedua belah pihak suami isteri tersebut untuk merukunkan keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat *syiqāq*. Firman Allah swt. surat al-Nisa’ ayat 35 sebagai berikut ;

ءاسنلا) إربخ امبعل ناك لله نا ، امهني الله ذنوبي احلص اديي نا اهلهما نم امك سو هلهما نم امك ح إبنك امهنب قاقش منغ ن او :

) 35

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[juru pendamai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Menurut Al-Jurjawi, demikian hukum Allah Swt. yang telah digariskan dalam masalah *nusyūz* ini.

Dengan memahami analisa kedua ulama di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan suami terhadap isteri yang *nusyūz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik isterinya agar selalu taat kepada Allah swt., bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullah

dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri yang diibaratkan bahtera dimana suami sebagai nakhkodanya dan isteri sebagai *na'ib*-nya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai.

Beda halnya dengan kebebasan yang dipropagandakan oleh kalangan non muslim dimana lebih bertujuan untuk menabrak sunnatullah tersebut sehingga masyarakat yang dibentuk adalah masyarakat yang bebas nilai dan berhaluan kebebasan yang sebebas-bebasnya, *liberty*.

Berkenaan dengan bentuk pemukulan dalam kasus *nusyūz* ada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidhī Ra. sebagai berikut :

عاجلهم ق نهورجها نل عن إن : لاق نا لا : لوفى مل سو بعل الله لصل الله لوسر عسم هنا صوحلا نا ورمع نع
حيحص نسح ثيدح ل اتو يذمرا هور لايس فبعل ول عن لاق مكعطا نا حرم يرغ باض نهو بوضو .

Artinya: *Dari ‘Amr ibn al- Aḥwās, ia mendengar Rasulullah Saw., bersabda.....: apabila ia (isteri) tersebut nusyūz maka tinggalkanlah ditempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. (HR. Tirmidzi)*

Dengan *takḥṣīs* dari Hadis ini maka jelaslah bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam kasus *nusyūz* ini adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka dan apalagi cedera. Lain lagi halnya dengan pukulan yang harus dilaksanakan terhadap anak yang berumur sepuluh tahun yang meninggalkan sholat, maka jelas-jelas hanya pukulan yang bersifat mendidik dan menakut-nakuti saja, toh pada usia ini apabila ia belum baligh ia belum dikenai *taklīf*. Sehingga pada masa balighnya nanti ia menjadi orang yang sangat perhatian terhadap sholat berkat kebiasaan yang ditanamkan sejak ia baru *tamyīz*.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga adalah diluar lingkup analisa ini. Dan untuk itu diperlukan adanya kajian mendalam terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU. PKDRT) setelah mengecualikan kedua bentuk

‘kekerasan/pemukuan’ tadi. Hal ini perlu ditegaskan kembali agar tidak terjadi kontra produktif antara UU. No. 23 tersebut dengan pasal 29 ayat 2 Batang Tubuh UUD. 1945, dimana setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Pasal 29 ayat 2 UUD. 1945 menyatakan :

2.Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya diantara khutbah beliau pada haji *wada’*, sebagai berikut :

نه جوف نللخترولو لله نأبأ نه نه ذخأ مكئبأ ، ءاس إا ق إةئاف : مل سرو فبع لله لى لى الله لوسر لوق لا ركب وبا انئدح
ننوس لؤ نه نزر مكبع نأبو ، حه برغ لاض نه ووض ان لفف ذاب ، نه وهركت ادحا ملئشرف نه يطوي لا نأ فبع م كل نأبو ، الله فملكب

م لسم دور . فونللبا

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abū Bakr.....dst. sampai sabda Rasulullah Saw.: “Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak mau sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-istrmu berhak atas rezeki dan pakaian yang baik”.*(HR. Muslim no. 1218)

Berdasarkan Hadis di atas, dapat dimengerti bahwa pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam tafsir *al-Mizan* juga dijelaskan, berkaitan dengan penjelasan ayat 19 surat al-Nisa’ tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahishah mubayyanah*. Kata

fahishah dalam Alquran biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyanah* dari kata *bayyana* cenderung mempunyai arti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti (Al-Ṭabaṭabā'i, 4:343-346).

Dengan melihat dzahir Hadis ini, *nusyūz* harus dipahami sebagai suatu fenomena pembangkangan isteri terhadap suami secara lebih frontal sehingga berani berhubungan dengan lawan jenis di ranjang suaminya. Maka dengan demikian hubungan antara konteks pemukulan dengan *nusyūz* menurut pemahaman klasik perlu diinterpretasi kembali dan dirumuskan kembali dalam kajian fikih. Sehingga hukum Islam tidak kaku dan lentur mengarahkan umatnya harmonis mengikuti gerak zaman.

Terdapat sedikit perbedaan persepsi antara *nusyūz* klasik dan komtemporer. Akan tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu pembangkangan isteri terhadap suami dalam hal-hal yang diperbolehkan atau dianjurkan *syara'*. Namun demikian keumuman *'ibarat* dalam ayat tentang *nusyūz* merupakan jawaban atas permasalahan ini baik yang dahulu atau yang sekarang. Karena sebagaimana diketahui *'ibarat-ibarat* yang berlaku dalam Alquran adalah berdasar petunjuk keumumannya, bukan karena sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat Alquran tersebut. Al-Ṣābūnī (1985:29) menyatakan bahwa ulama' *uṣūl* berbeda pendapat mengenai hal ini. Beliau menyatakan:

يحصل له اذ هو ، يسرلا ص صبخ لا ظنلا مومب قنلا نأ لا نوكنذ املعلا رومجف .

Artinya: *Mayoritas ulama' uṣūl memahami bahwa 'ibarat yang diambil dari nash-nah Alquran adalah dengan keumuman lafalnya, bukan dengan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Ini pendapat yang ṣaḥīḥ.*

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat *nusyūz* namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran. Jadi

dengan demikian harus dijelaskan bedanya dengan kekerasan yang menjadi bahasan dalam Undang-Undang KDRT. di atas.

Berbeda halnya dengan pemukulan yang sampai mengakibatkan luka atau cedera, maka dapat dianggap sebagai kekerasan suami terhadap isteri dan kepadanya dapat diaplikasikan hukuman yang diamanatkan oleh Undang-Undang KDRT. Karena, walaupun misalnya pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena istirtinya *nusyūz*, akan tetapi karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai sebuah ‘kekerasan’.

Disamping ayat tentang *nusyūz* ini, banyak terdapat ayat yang lain memerintahkan untuk mempergauli isteri dengan *ma'rūf* dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemodlaratan terhadap isteri.

Term yang dimaksud dengan *ma'rūf* adalah sesuatu yang diketahui dalam masyarakat mengandung kebaikan, tidak ada yang tidak mengetahuinya atau menyangkalnya. Seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga, dan dalam masyarakat. Telah dijelaskan dalam Alquran pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi masing-masing saling membutuhkan.

Dalam pandangan tertentu, ketegasan seorang suami dalam menindak isterinya yang *nusyūz* dan anaknya yang *tarku al-ṣalāt* adalah salah satu dari bentuk kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh pasal 29 ayat 1 Batang Tubuh UUD. 1945.

Sementara dari hasil penelusuran, Hadis yang dikaji ini tidak ditemukan *asbāb al-wurūd*-nya. Dalam konteks seperti apa Hadis ini muncul. Mengapa

Rasulullah Saw. bersabda demikian yang mungkin bisa memunculkan kesan bahwa Rasulullah lebih “membela” laki-laki dibanding perempuan?

Secara *sanad*, Hadis di atas adalah *ṣahīḥ* dan didukung Hadis lain. Hadis-Hadis ini sering kali dikelompokkan dalam bab kewajiban isteri kepada suami. Sedang secara *matn*, seakan Hadis di atas kurang mencerminkan keadilan. Seolah hanya isteri saja yang bila berbuat demikian akan mendapat laknat. Sementara, sang suami terbebas, walaupun misalnya sang suami berbuat sama atau mungkin lebih parah.

Mungkin ada pertanyaan, mengapa tidak ada Hadis yang menyatakan hal sama untuk para suami yang enggan memenuhi kebutuhan biologis isterinya? Ini pertanyaan menarik. Bukankah kebutuhan seksual adalah kebutuhan bersama dalam rumah tangga, baik suami maupun isteri, seperti yang diisyaratkan, antara lain oleh QS. 4: 19 dan QS. 2:187.

Dalam memahami Hadis ini, akan lebih baik bila digunakan kaca mata yang jernih sesuai misi Islam sebagai pembebas manusia dari semua bentuk penjajahan dan diskriminasi. Perlu dicatat bahwa kehadiran Islam pada masa Nabi telah mampu mewujudkan harapan besar bagi kemerdekaan perempuan dari belenggu patriarki.

Jika diyakini bahwa Islam adalah *rahmatan li al-alamīn* termasuk rahmat bagi perempuan, maka bila ditemukan teks-teks yang terkesan kurang apresiatif atau tidak “menghargai” perempuan dan menganggapnya sebagai makhluk “kelas dua”, maka diperlukan penafsiran ulang yang aktual, rasional, dan selaras dengan prinsip Islam. Prinsip-prinsip itu antara lain: tauhid, kejujuran, keadilan (QS. 4: 58), persamaan derajat, musyawarah, saling menyayangi, kerjasama (QS. 5:2), tanpa pemaksaan (QS. 2: 256), dan lain-lain.

Terlepas dari itu semua, Hadis ini tetap dijadikan hujjah (dasar hukum) dengan memberlakukan semangat keadilan Islam bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Walaupun Hadis ini ditujukan kepada perempuan,

namun penulis berpendapat bahwa Hadis ini harus dilihat dari “situasi zaman”-nya bahwa yang mengadukan masalah adalah laki-laki. Karenanya, Hadis ini diterapkan juga kepada para suami, jika suami tidak memberi pelayanan kepada isterinya, tanpa halangan syar’i. Artinya, jika isteri sedang butuh “pelayanan” dari sang suami dan suami tidak berhalangan syar’i, maka wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan isteri. Selama ini ada alasan bahwa jika laki-laki tidak dipenuhi, maka sangat mungkin terjadi penyelewengan. Bukankah hal yang sama juga berpotensi terjadi pada perempuan?

Pemberlakuan terbalik ini didukung oleh banyak ayat yang sebagian sudah disebut. Hadis riwayat Imam Muslim, misalnya, juga menyetujui bahwa bila seorang suami melayani isterinya dengan ikhlas hal itu dikategorikan sebagai sedekah, “*wa fi budh’i ahadikum shadaqah*”. Didukung lagi pernyataan Nabi ketika menasehati Jabir Ibn Abdillah bahwa suami dan isteri, keduanya sebagai subyek dalam berhubungan, “*halaa bikran tulaa’ibuhaa wa tulaa’ibuka*, Alangkah baiknya menikah dengan gadis! Engkau saling bermain dengannya dan ia pun bermain denganmu” (Sabiq 2000, 6:36).

Begitu pula, bila seorang isteri sedang berhalangan (sakit atau datang bulan) atau lelah karena bekerja, maka akan lebih bijaksana, sang suami mau memahami untuk tidak memaksa isteri. Hal ini untuk menghindari adanya sikap terpaksa dalam menaati suami, serta mencegah hubungan yang hambar. Memang semestinya, dalam semua urusan rumah tangga perlu dimusyawarahkan kedua pihak, termasuk dalam merencanakan hubungan seksual. Mengingat ajaran musyawarah adalah salah satu prinsip dasar agama Islam yang juga harus ditaati.

Di sisi lain, ada perbedaan sosio-kultur yang besar antara masa Nabi dengan masa kini. Jika dulu perempuan yang bekerja di luar rumah jumlahnya hanya sedikit, kini semakin banyak. Apalagi jika peran perempuan sangat dibutuhkan dalam hal-

hal krusial akhir-akhir ini. Karena perbedaan setting sosial seperti itulah, Hadis ini harus dipahami semangatnya, bukan hanya teksnya.

Kesimpulan ini merupakan “jalan tengah” antara kemauan suami dan kesiapan isteri, antara hak suami dan kewajiban isteri, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan hal yang bijaksana dan wajar. Hadis yang *ṣaḥīḥ* diterapkan pada posisinya sebagai Hadis *ṣaḥīḥ*, tetapi Alquran juga tetap dijadikan sebagai pedoman utama dan pertama dalam kehidupan manusia agar semua berjalan di atas kerangka *tawazun* (keseimbangan) dalam semua bentuk hubungan kemanusiaan.

E. Simpulan Dan Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hadis tentang *Imtinā' al-Mar'ah 'an Firāsh Zaujihā* adalah otentik sebagai Hadis. Hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab *maṣādir al-aṣliyyah* yaitu Musnad Ahmad, Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Al-Tirmidhī, Sunan Abū Dāwud dan Sunan Al-Dārimī
- b) Hadis *Imtinā' al-Mar'ah 'an Firāsh Zaujihā* adalah *marfu qawli haqīqi*, artinya Hadis tersebut benar-benar qaul/ucapan Nabi Saw. Hadis tersebut termasuk Hadis *aḥad gharīb muṭlaq*. Artinya satu *rāwi* di *ṭabaqat* sahabat dan *tābi'in* sedangkan *ṭabaqat* selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa *rāwi*.
- c) Kandungan Hadis *Imtinā' al-Mar'ah 'an Firāsh Zaujihā*. Lafal *Firāsh*, artinya tempat tidur, ini sebagai kiasan maksudnya datang ke ranjang untuk bersenggama. *Abat* diartikan menolak atau enggan. *Bāta*, artinya bermalam untuk tidur. *La'anat*, maksudnya tertahan dari kebaikan dan mendorong turunnya murka Allah. Adapun maksud isi Hadis berbicara soal bahwa kebutuhan seks yang wajib dipenuhi oleh pasangan itu hanyalah kebutuhan

suami saja. Ini terkait soal kewajiban isteri patuh pada suami dalam hal yang dihalakan oleh Allah.

- d) Implikasi Hadis *Imtinā' al-Mar'ah 'an Firāsh Zaujihā* menganjurkan bagi isteri untuk melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Sang isteri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Dalam memahami Hadis ini, akan lebih baik bila digunakan kacamata yang jernih sesuai misi Islam sebagai pembebas manusia dari semua bentuk penjajahan dan diskriminasi. Perlu dicatat bahwa kehadiran Islam pada masa Nabi telah mampu mewujudkan harapan besar bagi kemerdekaan perempuan dari belenggu patriarki.

Berdasarkan berbagai catatan dalam penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelahaan lebih lanjut terhadap Hadis *Imtinā' al-Mar'ah 'an Firāsh Zaujihā*, terutama yang berkaitan dengan konteks atau nuansa *wurud*-nya Hadis tersebut yang belum ditemukan dalam penelitian ini. Pengkajian terhadap kemungkinan adanya sebab *wurud* Hadis menjadi penting agar dapat diketahui dalam situasi seperti apa Rasulullah Saw. mengemukakan pernyataannya tersebut. Dalam keyakinan semua kita bahwa Rasulullah Saw. dalam hal apa pun, ketika melakukan sesuatu, tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai situasi yang terjadi pada masanya. Sehingga diharapkan pernyataan Rasulullah Saw. terkait “laknat”-nya malaikat kepada perempuan yang menolak ajakan bercampur oleh suaminya tidak kemudian dijadikan alasan teologis bagi para suami untuk menunjukkan superioritasnya terhadap isterinya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Al-Mughīrah Al-Ju’fī Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Mutahla’ah al-Salafiyah, 1996.
Abdul Qadir Hassan. *Ilmu Mushthalah Hadis*. Bandung: Diponegoro, 1991.
‘Abd al-‘Azīz Ibn Ṣāliḥ al-Lahdayn. *Al-Ṭuruq ‘Ilmiyyah Fī Takhrīj al-Ḥadīth al-Nabawī*. Saudi: Al-Maktabah al-Saud al-Arabiyyah, 2007.
Abū Dāwud. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.

- Abū Al-Ḥusayn Aḥmad Ibn Faris Ibn Zakaria. *Mu'jam al-Maqayis fī al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muḥammad Abū Zahw. *Al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, Tth.
- Muhammad Ibn Umar al-Nawawi Al-Bantani. *Tanqīh al-Qawl al-Ḥadīth: Sharḥ Lubāb al-Ḥadīth li Ibn Ḥajar*. Semarang: Maktabah al-Riḍa, Tt.
- Al-Dārimī. *Musnad Al-Dārimī al-Ma'rūf bi Sunan Al-Dārimī*. Beirut: Dar al-Mughni, 2003.
- Aḥmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām al-Ḥafīz Abī ‘Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Muassah al-Risalah, Tt.
- Aḥmad Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2001.
- AJ. Wensink. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*. Istanbul: Dar al-Da'wah, 1998.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba’at*. Mesir: Darul Irsyad, Tt.
- Al-Nasa’i. *Sunan al-Nasai*. Beirut: Dar al-Jail, 1999.
- Al-Ṣan’ani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani. *Subulus Salam*. Beirut: Dar-al-Fikr, 2003.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa. *Al-Jami al-Ṣaḥīḥ wa Huwa al-Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Abdullah Khayyath, Usamah Ibn Abdullah. *Mukhtalaf al-Ḥadīth Bayn al-Muḥaddithin wa al-Uṣūliyyin al-Fuqaha*. Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2001.
- Al-Laknawi, Muhammad Abd al-Hayy al-Imam. *Al-Raf'u wa al-Takmil fi Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Beirut: Dar al-Aqsha, 1987.
- Al-Qasimi, Jamal al-Din. *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Kairo: Dar al-Ḥadīth, 1998.
- Al-Ṣuyūṭi, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Tanwir al-Hawalik*. Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Aminah Wadud. *Qur'an and Women*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
- Anton Athoillah, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Gunung Djati Press, 2006.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Dirāsat fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tarīkh Tadwīnih*. Beirut: Al-Maktab al-Islami (Edisi Bahasa Inggris: *Studies in Early Hadith Literature*. Riyadh: Riyadh University Press), 1980.
- _____, *Metodologi Kritik Hadis*, Terjemah: Drs. A.Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- Badruddin Aḥmad al-‘Aini. *Umdat al-Qari Sharḥ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*. Dār Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1998.
- Fatima Mernisi. *Pemberontakan Perempuan Peran Intelektual kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Bandung: Mizan, 1999.
- Hamidy Muammal, Imran, Umar Fanany, *Terjamah Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

- Hamzah, Abdullah al-Malibary. *Kayfa Nadrusu 'Ilma Takhrīj Al-Ḥadīth*. Amman: Dār al-Razy, 1419 H.
- Hasbi As-Shiddieqy, TM. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Husein Muhammad. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣhid*. Beirut: Daral-Fikr, tt.
- Ibn Rajab, al-Hanbali. *Sharḥ ‘Ilal al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- Ibn Qutaibah. *Ta’wil Mukhtalif al-Hadis*. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Jalāluddīn al-Ṣuyūṭī. *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi al-Sunnah*. Madinah al-Munawarah: Jamī‘ah al-Islamiyah, 1979.
- _____. *Asbab Wurud al-Hadis aw Lam` fi Asbab Wurud al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- _____. *Tafsir Jalalain*. Bandung : Al-Ma’arif, tt.
- Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizī. *Tahdhīb Al-Kamāl fi Asmāi al-Rijāl*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992.
- Juynboll, G.H.A. *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960)* Terjemah: Ilyas Ḥasan. Bandung: Mizan, 1999.
- Louis Ma’luf. *Al-Munjid Fi Al-A’lam*. Beirut: Dar al-Masyariq, 1986.
- M. Anton Athoillah, *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Gunung Djati Press, 2006.
- Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Mahmud al-Thahhan. 1983. *Ushul al-Takhrīj wa Dirasat al-Asanid*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- _____. *Taysir Musthalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Qur`an al-Karim, 1979.
- Muhammad Ajaj al-Khathib. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- _____. *Ushul al-Hadis: Ulumuh wa Musthaluhuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Mushthafa al-Siba`iy. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri` al-Islami*, Kairo: Dar al-Qawmiyah, 1949.
- Muhammad Mahfuzh Ibn Abdillah al-Tirmisi. *Manhaj Dzawiy al-Nazhar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- M. Syuhudi Ismail. *Hadis di Mata Peningkar dan Pembelanya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____. *Kaidah Keṣaḥīḥan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Mudjab Mahalli, Aḥmad dan Rodli Hasbullah, Aḥmad. *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad Al Syaukani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Shubhi Shalih. *Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Ulum li al-Malayin, 1977.
- Soetari Ad, Endang. *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- _____. *Syarah dan Kritik Hadis Dengan Metode Takhrij*. Bandung: Amal Bakti Press, 2008.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Al-Ba`its al-Hatsits*. Kuwait: Maktabah Thalib al-`Ilm, 1994.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Sayyid Muhammad Husain at-Tabatha'i. *Al-Mizan fi al-Tafsir*. Lebanon: al Alami, tt.
- Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*. Kairo: Jami`ah al-Azhar, tt.